



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.269, 2017

LAN. Pelatihan Revolusi Mental. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK
PELAYANAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa revolusi mental ditujukan agar pegawai Aparatur Sipil Negara mampu melakukan perubahan atas cara pandang, cara pikir, dan cara kerja dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk merevolusi mental pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan pelatihan revolusi mental untuk pelayanan publik;
- c. bahwa untuk terselenggaranya pelatihan revolusi mental untuk pelayanan publik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan pelatihan revolusi mental untuk pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi lembaga pelatihan terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

Pasal 3

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN
PUBLIK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 6

A. Latar Belakang 6

B. Tujuan dan Sasaran 7

C. Kompetensi 8

BAB II KURIKULUM 9

A. Struktur Kurikulum 9

B. Materi Pelatihan 10

C. Jumlah Jam Pelajaran 10

D. Ringkasan Materi 11

E. Kegiatan Pembelajaran di Luar Mata Pelatihan 18

F. Metode Belajar 20

BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN 21

A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan 21

B. Perencanaan 21

C. Pelaksanaan 25

D. Pengawasan dan Pengendalian 31

BAB IV PENUTUP 33

FORMULIR-FORMULIR PENYELENGGARAAN PELATIHAN REVOLUSI
MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK

- Formulir 1 : Lembar Evaluasi Revolusi Cara Kerja
- Formulir 2 : Lembar Rekapitulasi Evaluasi
- Formulir 3 : Evaluasi Tenaga Pengajar
- Formulir 4 : Penilaian Peserta Terhadap Kualitas Penyelenggaraan
- Formulir 5 : Evaluasi Pasca Pelatihan